



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBK serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRK pada tanggal 18 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama kepala daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
12. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
16. Pembiayaan Neto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan Dengan Pengeluaran Pembiayaan.
17. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

18. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp. 2.520.765.634.996,-(dua triliun lima ratus dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.142.297.325.962,-(seratus empat puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.663.062.960.958,- (dua triliun enam ratus enam puluh tiga miliar enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah;
 1. Semula Rp. 2.465.550.549.072
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 82.799.567.238
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 2.548.350.116.310
- b. Belanja daerah;
 1. Semula Rp. 2.520.765.634.996
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 142.297.325.962
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 2.663.062.960.958
- c. Pembiayaan daerah.
 1. Penerimaan pembiayaan;
 - a. Semula Rp. 55.215.085.924
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 59.497.758.724
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 114.712.844.648

2. Pengeluaran pembiayaan.		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	114.712.844.648
Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;		
1. Semula	Rp.	244.385.822.907
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>15.068.091.248</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	259.453.914.155
b. Pendapatan transfer;		
1. Semula	Rp.	2.221.127.213.165
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>67.731.475.990</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	2.288.858.689.155
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.		
1. Semula	Rp.	37.513.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	37.513.000

Pasal 4

a. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:		
1. Pajak daerah;		
a. Semula	Rp.	32.045.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.817.229.000</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	33.862.229.000
2. Retribusi daerah;		
a. Semula	Rp.	4.408.765.900
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(179.429.200)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	4.229.336.700
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;		
a. Semula	Rp.	20.922.892.607
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(5.032.151.043)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan setelah perubahan	Rp.	15.890.741.564

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- a. Semula Rp. 187.009.164.400
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 18.462.442.491
- Jumlah lain-lain pendapatan asli setelah perubahan Rp. 205.471.606.891
- b. Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- 1. Pendapatan Transfer pemerintah pusat;
 - a. Semula Rp. 2.116.539.262.000
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 39.560.692.074Jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp.2.156.099.954.074
 - 2. Pendapatan Transfer antar daerah.
 - a. Semula Rp. 104.587.951.165
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 28.170.783.916Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 132.758.735.081
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- 1. Pendapatan hibah;
 - a. Semula Rp. 37.513.000
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 37.513.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- 1. Semula Rp. 1.545.474.073.537
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 57.458.227.604
- Jumlah belanja operasi daerah setelah perubahan Rp. 1.602.932.301.141
- b. Belanja modal;
- 1. Semula Rp. 250.511.116.771
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 66.267.363.618
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 316.778.480.389
- c. Belanja tidak terduga;
- 1. Semula Rp. 4.000.000.000
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (279.881.260)
- Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.720.118.740
- d. Belanja transfer
- 1. Semula Rp. 720.780.444.688
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 18.851.616.000
- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 739.632.060.688

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

1. Semula Rp. 925.046.085.882

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (11.868.771.666)

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp. 913.177.314.216

b. Belanja barang dan jasa;

1. Semula Rp. 530.211.379.829

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 16.585.601.981

Jumlah belanja barang

dan jasa setelah perubahan Rp. 546.796.981.810

c. Belanja Subsidi;

1. Semula Rp. 583.800.000

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 107.400.000

Jumlah belanja subsidi

setelah perubahan Rp. 691.200.000

d. Belanja hibah;

1. Semula Rp. 41.139.955.156

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 46.785.156.788

Jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp. 87.925.111.944

e. Belanja bantuan sosial.

1. Semula Rp. 48.492.852.670

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.848.840.501

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp. 54.341.693.171

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula Rp. 1.200.000.000

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (520.000.000)

Jumlah belanja modal tanah

setelah perubahan Rp. 680.000.000

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

3. Semula Rp. 70.046.967.182

4. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.960.080.660

Jumlah belanja modal peralatan

setelah perubahan Rp. 77.007.047.842

c. Belanja modal bangunan dan gedung;

1. Semula Rp. 69.019.211.720

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 8.392.553.356

Jumlah belanja modal bangunan

setelah perubahan Rp. 77.411.765.076

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 110.180.844.969 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>35.511.611.702</u> |
- Jumlah belanja modal jalan,
irigasi, dan jaringan
setelah perubahan Rp. 145.692.456.671
- e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 64.092.900 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>15.923.117.900</u> |
- Jumlah belanja aset tetap
lainnya setelah perubahan Rp. 15.987.210.800
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------------|
| a. Semula | Rp. | 4.000.000.000 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(279.881.260)</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp. 3.720.118.740
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil;
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| 1. Semula | Rp. | 3.079.953.328 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0</u> |
- Jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan Rp. 3.079.953.328
- b. Belanja bantuan keuangan.
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 717.700.491.360 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>18.851.616.000</u> |
- Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan Rp. 736.552.107.360

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan;
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 55.215.085.924 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>59.497.758.724</u> |
- Jumlah penerimaan pembiayaan
daerah setelah perubahan Rp. 114.712.844.648
- b. Pengeluaran pembiayaan.
- | | | |
|--------------------------|-----|----------|
| 1. Semula | Rp. | 0 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0</u> |
- Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp. 0

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
 - 1. Semula Rp. 55.215.085.924
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 59.497.758.724Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 114.712.844.648
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1. Semula Rp. 0
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Pergeseran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten Aceh Utara ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBK;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBK.
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11


Bupati menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 12


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon,
pada tanggal 31 Oktober 2023 M
15 Rabi'ul Akhir 1445 H


BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon,
pada tanggal 31 Oktober 2023 M
15 Rabi'ul Akhir 1445 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A. MURTALA